



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor : 58/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Termohon** sekarang “ **PEMBANDING** ” ;

----- L A W A  
N -----

**Terbanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kejaksaan Agung RI, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Pemohon** sekarang “**TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 10

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.58/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23  
Dzulhijjah 1430 H. Nomor : 869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. yang  
amarnya berbunyi :- -----

----- M E N G A D I  
L I -----

A. DALAM  
KONPENSI :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon /  
Tergugat :- -----

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon / Tergugat untuk  
menjatuhkan talak satu yang kesatu raj'i kepada  
Termohon / Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama  
Kebumen ;-----

3. Mewajibkan Tergugat / Pemohon untuk membayar kepada  
Penggugat/Termohon : a. Nafkah selama iddah  
Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah )  
;- ----- b. Uang mut'ah  
Rp.3.000.000,00 ( tiga juta  
rupiah ) ;-----

4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan  
putusan ini kepada KUA Kecamatan  
Buluspesantren ;-----

B. DALAM  
REKONPENSI :- -----

Menolak gugat Penggugat / Termohon untuk  
seluruhnya ;-----

C. DALAM KONPENSI DAN  
REKONPENSI :- -----

-  
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat



berjumlah Rp.416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu  
rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa Termohon pada  
tanggal 14 Desember 2009 telah mengajukan permohonan  
banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor :  
869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. tanggal 10 Desember 2009 M.  
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H.  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak  
lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh  
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh  
Terbanding ;-----  
-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana  
ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima  
;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama  
berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat  
banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama  
Kebumen Nomor : 869/Pdt.G/2009/PA.Kbm. tanggal 10 Desember  
2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H.  
beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori  
banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori  
banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya  
mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.58/Pdt.G/2010/PTA.Smg



-----

-----DALAM

KONPENSI :-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemberian izin menjatuhkan talak kepada Pemohon terhadap Termohon karena sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, kecuali dalam putusan dictum 2 harus diperbaiki sekedar redaksi amarnya dan dictum 3 kata “mewajibkan” diperbaiki dengan kata “menghukum”, serta hukuman mut’ah dan iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon, sebab belum layak, sedangkan Pemohon dipandang mampu, karenanya perlu diubah, sehingga mut’ah yang semula sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah yang semula sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konpensasi ini haruslah diperbaiki ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam rekonsensi ini atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan ;-----DALAM



KONPENSI

DAN

REKONPENSI :- -----  
-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam konpensi dan rekompensi ini atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----  
-----

----- M E N G A D I L  
I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----  
-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 869/Pdt.G/2009/ PA.Kbm tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :- -----  
-----



- Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen ;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa  
:- ----- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-  
( lima juta  
rupiah ) ;----- Nafkah  
iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta  
rupiah ) ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi  
seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN

REKONPENSİ :-----

---  
- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat  
Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat  
pertama sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas  
ribu  
rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima  
puluh ribu ribu  
rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal  
22 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula  
1431 H oleh kami Drs. H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim



Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 58/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.  
Drs. H. Shofrowi, SH. MH.  
Ttd.

2. Drs. H. Ibrahim Salim, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi D. Walujo, SH.



Perincian biaya perkara :

- |                      |   |              |  |
|----------------------|---|--------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp.139.000,- |  |
| 2. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-  |  |
| 3. Meterai           | : | Rp.          |  |
| 6.000,-              |   |              |  |

-----  
Rp.150.000,-

Jumlah

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.